

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang

Jalan Dr.Sahardjo,SH No.3 Kp.Banjar Km.18 Kijang Bintan Provinsi Kepulauan Riau 29115



081 17723334

<http://www.lapasnarkotikatanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemberian Izin Keluar Kota

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Lembaga

No. SK : W32.PAS.Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Tanjungpinang

Persyaratan

1. Surat Pemberian Izin Keluar Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan;
2. Kepala Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan memeriksa permohonan izin pergi ke luar kota;
3. Klien menerima surat izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Laman : <https://lapasnarkotikatanjungpinang.kemenkumham.go.id>

Surel : lapasnarkotikatpi@gmail.com